

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintahan. Pemerintahan menurut W.S Syre (*dalam syafii 2011 : 9*) adalah sebagai organisasi Negara, yang yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen selama empat kali.

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan Undang-Undang.

Didalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pengaturan tentang desa dapat dilihat pada pasal 200 yang menyebutkan: dalam pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pengertian Desa atau sebutan nama lainnya menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan: Daerah ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Didalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lainnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas *check and balances* yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenangnya dalam menjalankan jabatannya.

Penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengaturan desa berasaskan:

- a. Subsidiaritas
- b. Keberagaman
- c. Kebersamaan
- d. Rekognisi
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan
- m. Keberlanjutan

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintahan Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada didesa.

Selanjutnya menurut pasal 95 ditetapkan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat desa. Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestari, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 150 Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2009 Lembaga kemasyarakatan Pasal 5 Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas dan membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;

- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Tabel I.I :Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	1 Lembaga
2	Lembaga Adat	1 Lembaga
1	2	3
3	PKK	1 Lembaga
4	Posyandu	1 Posyandu
5	Pengajian	3 Kelompok
6	Arisan	1 Kelompok
7	Simpan Pinjam	10 Kelompok
8	Kelompok Tani	1 Kelompok
9	Gapokta	-
10	Karang Taruna	-
11	Risma	-
12	Ormas/LSM	-
13	Lain-lain	-

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan

masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepalaadat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparaturnya Pemerintah Desa dan Lurah.

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut,serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di atur dengan Peraturan Desa. Di setiap Desa terdapat berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, hal ini tergantung kepada kebutuhan serta hasil kesepakatan bersama masyarakat. Pemerintah juga telah mempermudah masyarakat dalam hal menentukan dan membentuk lembaga kemasyarakatan yang ada didaerahnya masing-masing, Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri melahirkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan, Dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK atau sebutan nama lain);
- B. Lembaga Adat
- C. Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan;
- D. RT/RW;

E. Karang Taruna; dan

F. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi juga membentuk salah satu Lembaga Kemasyarakatan yaitu Lembaga Adat, lembaga adat ini dimaksudkan untuk Membina dan Melestarikan Budaya Adat istiadat di Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 pasal 11 Lembaga Adat memiliki fungsi:

- a. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Pemangku Adat/Tokoh Adat dengan aparat Pemerintah Desa.

Jumlah Pemangku Adat Di Desa Pintu Gobang Kari ialah Suku Paliang, Suku Patopang, Suku Melayu, Suku Chaniago.

1. Benteng Pertahanan Rakyat Kuantan Menentang Penjajah Belanda.

- a. Rantau Kuantan Singingi dijajah Belanda Selama 40 Tahun

Perjuangan heroic rakyat Indonesia tercermin dalam perlawanan rakyatnya menentang dan mengandangi seribu bala tentara untuk menjajah negeri nusantara, diberbagai daerah terjadi perlawanan rakyat menentang penjajahan Belanda. Tidak terkecuali rakyat rantau Kuantan. Berkat pejuang gigi rakyatnya maka pada tahun 1905 M barulah kuantan singingi yang dikenal dengan sebutan rantau nan kurang aso duo puluh jatuh ke dalam kekuasaan penjajahan Belanda. Dengan kata lain Kabupaten Kuantan Singingi sekarang ini hanya dijajah Belanda selama 40 tahun. Padahal Nusantara Indonesia secara resmi dijajah Belanda selama 350 tahun. Demikian itulah satu kenyataan yang perlu diherankan, karena ternyata daerah lain di nusantara Indonesia ada diantaranya yang tidak perlu takut dibawa penjajah Belanda. Daerah yang dimaksud adalah kawasan provinsi Aceh sekarang ini, berkat perjuangan yang gigih rakyatnya yang dipimpin oleh pemimpinnya antara lain Tengku Umar, Sri Kandi, Cut Nyak Dien dan lain-lain.

b. Tugu Peringatan Perjuangan Rakyat Kuantan Menentang Penjajah Belanda.

Sehubungan dengan itu guna mengenang dan menghargai jasa perjuangan rakyat kuantan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi penerus pejuang pembangunan negeri minimal dibangun sebuah tugu peringatan dengan mencantumkan nama-nama para pemimpin pejuangannya. Disamping pembuatan tugu hendaknya sekaligus dibangun kembali beberapa benteng pertahanan rakyat kuantan mengacu kepada tata letak, bentuk serta keberadaannya di masa perang termasuk mengembangkan berbagai peralatan perang yang pernah dipergunakan seperti meriam, bedil dan sebagainya.

c. Benteng Manggis dan Benteng Pintu Gobang

Dari sekian banyak benteng pertahanan rakyat kuantan maka dua diantaranya adalah yang sudah terkenal dengan nama benteng manggis dan benteng pintu gobang. Sehingga

perlawanan rakyat kuantan menentang penjajahan belanda itu terlebih dikenal dengan nama perang manggis dan perang pintu gobang. Benteng manggis diletak dibagian selat sungai kuantan tepatnya dalam kawasan Desa Bandar Alai, sedangkan benteng pintu gobang kari sekarang ini. Mengenai pembangunan tugu dapat didirikan pada lokasi benteng manggis mana pun benteng Pintu Gobang benteng Pintu Gobang dan bila mengamati kemudahan jangkaun dan maka benteng pintu gobang lebih strategis tempat berdirinya suatu tugu peringatan. Bila tugu peringatan itu benar dibangun maka dapatlah dicantumkan minimal nama para pemimpin perjuangan antara lain sebagai berikut:

- Nur Rahim Panglima dari Jambi
- Bomo Gelar Serobi dari Lubuk Jambi
- Panglimo Dubalang Rantau dari Kari
- Lamtohudi Datuak Sinaro Putih dan Bidun Datuak Godang Dilelo Dari Taluk Kuantan

Yang menjabat sebagai Kepala Desa Pintu Gobang Kari Sebagai Berikut:

- Periode Tahun 1977 s/d 1982 oleh H. Aripin
- Periode Tahun 1982 s/d 1994 oleh Intan Yamin
- Periode Tahun 1994 s/d 2002 oleh Asteni Mides dan Sekdes Syapri
- Periode Tahun 2003 s/d 2008 oleh M. Gusnadi dan Sekdes Helmi Asmadi
- Periode Tahun 2014 oleh Pjs Nopriwan s/d juni 2015
- Periode Tahun 2015 oleh M.semi dan Sekdes Zulputra sampai sekarang

Secara hisroris desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk struktur sosial sejenis desa

, masyarakat adat dan lain sebagainya telah terjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling yang paling kongkret (Widjaja 2003:4). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk lebih mengsucceskan penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. (Widjaja 2003:3). Dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika ini, memiliki beraneka ragam adat istiadat,bahasa serta kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidupnya. Dalam masyarakat adat/ primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan(urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara masyarakat setempat (Widjaja 2003:11). Dalam keanekaragaman suku bangsa ini sering kita jumpai kebiasaan kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang, seperti kebiasaan bahwa pemimpin suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat yang tradisional. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat anggotanya lebih cendrung mematuhi pemimpinnya sendiri.Berdasarkan pengertian ini didalam mensukseskan kegiatan pemerintah khususnya pemerintahan desa dengan adat setempat. Dibeberapa daerah di Indonesia terdapat suatu lembaga adat, yang mengatur dan mengembangkan adat itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dala suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan ha katas harta dan kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat desa. Lembaga adat ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan desa.Disinilah pemahaman dan kemampuan (kapasitas) pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat diperlukan dalam menjalankan perannya.Dan kemudian pemerintahan desa yang ada dapat lebih memahami bahwasannya pemerintahan desa itu sendiri dijalankan dengan menghormati dan atau berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul maupun hak tradisional desa tersebut. Desa akan berjalan dengan baik apabila adanya sinergi antara pemerintahan desa dengan lembaga adat setempat yang merupakan pengaturan dan pengurus adat adat istiadat. Kapasitas biasanya menunjukkan kemampuannya.

Para pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat, kurang memahami peran dan fungsinya, serta kedudukan mereka yang sangat strategis dan berpengaruh dalam masyarakat dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, dan hal tersebut sangat membantu dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kelembagaan adat Desa Pintu Gobang Kari yang masih ada sampai sekarang ini. Lembaga Adat ini di pimpin oleh Yulizar dan Sekretaris Aprinedi dan beberapa perangkat lainnya. Keberadaan adat istiadat di Desa Pintu Gobang Kari sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, di taati dan di turuti masyarakat dilihat

dari kemampuan mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan upacara-upacara adat dan mengurus masalah-masalah sosial dalam masyarakat secara adat, sangat dominan dalam tatanan kehidupan masyarakat Pintu Gobang Kari dikarenakan masyarakat Pintu Gobang Kari telah mengakar sejak lampau. Berdasarkan uraian bahwa kedudukan lembaga adat Pintu Gobang Kari sangat berpengaruh, untuk itu pemimpin dan perangkat adat harus memahami hal tersebut dan lebih memaksimalkan fungsi lembaga adat dalam membantu tugas pemerintahan desa. Untuk memperoleh gambaran tentang peran lembaga adat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari dibangunnya berbagai fasilitas yang merupakan hasil dari perwujudan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :

Gambar I.1 : Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

NO	Menampung Aspirasi	Keterangan
1	Pembangunan pentas/panggung	Untuk memudahkan dalam menjalankan suatu acara desa dan nasional, tetapi pembangunan tersebut belum terlaksana

Dengan dipermudah nya menyalurkan aspirasi tersebut pada saat rapat adattahunan, bisa juga diluar rapat seperti hari-hari biasa, bisa langsung di diskusikan pada tempat dan waktu yang tepat, lantas dengan jarang nya keberadaan anggota lembaga adat di desa membuat masyarakat kesulitan dan bingung menyampaikan aspirasi, lembaga adat lebih banyak waktu berada diladang dan keluar desa ataupun ke kota dengan urusan pribadi masing-masing. Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang

dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

Menyelesaikan Perselisihan Yang Menyangkut Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat. Lembaga Adat berperan sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan adat istiadat bahkan kebiasaan masyarakat tersebut, lembaga adat membuat suatu rapat yang dinamakan rapat adat / antar lembaga adat dan di ikut sertai lembaga-lembaga adat yang terkait dan pemerintah desa terkait, untuk mencari tau penyebab dan seperti apa perselisihan yang menyangkut adat istiadat, adanya penyelesaian ini di berlakukannya yang namanya hukum adat yang di buat oleh tetua adat sebelum-sebelumnya, yang dimana sengaja dibuat oleh lembaga adat dan masyarakat, dan disetujui kedua pihak, dan dijalani oleh kedua pihak yang sebagaimana telah disepakati bersama. Meski pun itu masalah yang besar atau kecil yang dimana polisi belum bisa bertindak langsung ikut campur personal atau permasalahan adat istiadat, karena itu terlebih dahulu ditangani adat dengan diadakannya rapat adat, Musrembang / pertemuan yang didalamnya terdapat para lembaga adat, pemerintah desa dan sebagian masyarakat yang akan menyelesaikan dengan tegas aturan lembaga adat yang telah di buat serta membentuk dan menjaga kebiasaan masyarakat, dengan aturan dan tegasnya lembaga adat bukan karena lain hanya untuk menjaga adat istiadat serta kebiasaan masyarakat, menciptakan ketenangan, kedamaian, dan keadilan di tengah masyarakat. Karena terhindarnya hal seperti yang menghambat dan membagi fokusnya pembangunan desa sebab itu harus di hadapi dan di selesaikan oleh lembaga adat langsung. Adapun persoalan atau permasalahan melalui adat akan di limpahkan lagi ke pihak kepolisian yang dimana akan di kenakan hukum Negara yang berlaku.

Dengan melalui rapat antar lembaga adat dan di berlakukannya hukum adat, jelas secara langsung memberikan epek jera terhadap masyarakat dalam pembinaan kebiasaan masyarakat agar tidak berlawanan dengan peraturan lembaga adat dan istiadat. Hal lain yaitu lembaga adat mengadakan rapat antar lembaga adat yang dihadiri lembaga adat yang terkait dan pemerintah desa yangterkait sekaligus selalu memberi arahan pembinaan yang dimana dengan mudah dipahami masyarakat dan sangat berguna untuk kebaikan adat budaya dan terbentuknya kebiasaan masyarakat yang baik terus dijaga kebiasaan baik itu serta didalam itu bisa mendapatkan pelajaran moral yang baik, karena itu pentingnya lembaga adat ini sebagi filter dan mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

lalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, Karena itu adanya acara adat salah satu seperti pesta panen agar terjaganya budaya kekeluargaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta menunjang pelaksanaan pembangunan, dan selain itu juga terdapat suatu proses menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan adat contoh pada saat adanya acara besar nasional bahkan pernikahan disaat itu juga dapat ditampilkan tarian adat atau budaya yang dimana diajarkan pada anak-anak dan pemuda desa yang akan membawa masyarakat agar selalu menjaga melestarikan nilai-nilai kebudayaan adat, karena itu pemberdayaan dan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan pemerintah, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat itu lah yang sebagaimana dikembangkan atau dipertahan hal-hal yang positif dan beradat, dan karena itu lah juga lembaga adat agar keberadaannya terjaga dan tetap lestari. Jadi pembangunan


masyarakat desa merupakan suatu bentuk pembangunan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus maju kearah yang naik.

Untuk lebih jelasnya fungsi Lembaga Adat dalam memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini :

Gambar I.2 : Memberdayakan Melestarikan Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat dalam menunjang Pembangunan.

NO	Memberdayakan Melestarikan Adat Istiadat	Keterangan
1	Kerajinan Tangan	Kerajinan tersebut diperkenalkan pada masyarakat desa di Desa Pintu Gobang Kari dan masyarakat luar, yang terus diturunkan dan di ajarkan pada anak-anak disekolahan SD,SMP, dan SMA bersama sekolahan yang ada di Desa Pintu Gobang Kari
2	Tarian Adat	lembaga adat membawa masyarakat adat untuk memberikan pemahaman kepada anaknya dan pemuda desa tentang tarian adat yang dapat dipelajari dan dipersembahkan pada saat acara lokal maupun nasional

lembaga adat memiliki fungsi yang penting didalam melestarikan memberdayakan apa lagi ditengah zaman yang serba terbuka dan bebas saat ini, lembaga adat memiliki peran penting.



Mengingat kondisi yang ada pada saat ini adanya intervensi dari Negara-negara luar yang ingin mengambil dan mengakui kebudayaan sebagai kebudayaannya sendiri, disini harus adanya tembok untuk membendung hal-hal nantinya yang tidak diinginkan. Karena itu dengan adanya koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengadakan suatu acara atau kegiatan adat seperti pesta panen, gotong royong dan penampilan seni budaya adat yang lestari. Peran lembaga adat sangat dibutuhkan disini karena harus memberikan arahan atau masukan kepada warganya bahwa nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan adat Desa Pintu Gobang Kari tetap terjaga oleh sebab itu masyarakat desa tanpa terkecuali di ajarkan sejak dini dan di berimaskan serta contoh yang beredukasi. Dengan ditampilkan suatu seni budaya adat pada saat acara adat serta acara local dan acara nasional yang diwariskan kepada anak-anak, pemuda dan masyarakat desa. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan, selain itu peran lembaga adat Desa Pintu Gobang Kari ialah mengajak dan membawamasyarakat Desa Pintu Gobang Kari untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk mempertahankan suatu poin penting yang seharusnya semakin bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjadi kebudayaan Nasional. Adat dan budaya harus dilestarikan sebagai bentuk hormat sebagai manusia dan rasa kecintaan kita terhadap adat budaya itu sendiri, dan ini harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah supaya ini menjadi pemicu semangat lembaga adat dan masyarakat didalam membangun negeri sendiri dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendukung didalam melestarikan adat istiadat dan budaya serta kebiasaan masyarakat agar dapat dilestarikan dan dapat dirasakan semua kalangan yang ada di masyarakat.

Memberdayakan Masyarakat dalam Menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Lembaga Adat berperan sangat penting dalam memberdayakan masyarakat serta menunjang penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan, itu diambil alih oleh lembaga adat dalam memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa serta demi kemajuan desa. Lembaga adat jelas bergerak sepenuhnya dalam hal ini agar semua terlaksana dengan sepenuhnya serta masyarakat sangat mengetahui dan merasakan pembangunan penyelenggaraan pemerintah dengan total, disini masyarakat harus diberi pemahaman yang sepenuhnya tentang penyelenggaraan pembangunan pemerintah justru melalui komunikasi yang sangat baik dan arahan yang sangat jelas dari lembaga adat, begitu juga pemerintah kepada lembaga adat serta masyarakat. Proses itu dilakukan dengan menanamkan jiwa yang kuat dan kepercayaan diri terhadap sebuah pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah, karena itu lembaga adat menjalankan peranannya dalam hal memupuk sikap adat dan moral masyarakat agar sadar dengan adanya pembangunan yang dimana terlebih dulu menerapkan atau memberi pemahaman tersebut kemasyarakat sehingga mendukung penyelenggaraan pembangunan pemerintah dengan rasa dan jiwa yang kokoh serta membentuk satu kesatuan demi kemajuan pembangunan desa.

Menciptakan hubungan yang demokratis harmonis dan objektif antara Kepala Adat dengan aparat Pemerintah Desa. Suatu hubungan yang baik justru harus sangat penting diciptakan oleh lembaga adat dengan pemerintah desa karena itu bertujuan untuk kemajuan pembangunan desa, jelas hubungan yang demokratis harmonis dan objektif antarakepala adat dengan aparat pemerintah desa sangat diperlukan dan poin penting untuk pembangunan dan sebagai contoh positif untuk masyarakat desa. Dampak hubungan baik yang antara lembaga adat dengan aparat Pemerintah desa saling demi mudahnya semua urusan yang ditangani lembaga

adat aparat desa dan masyarakat untuk desa, dan menjaga dan menciptakan hubungan tersebut demi kebersamaan untuk kemajuan desa. Dengan suatu hubungan tersebut bisa dilihat dan dirasakan bahwa kerja sama yang dibutuhkan untuk pembangunan desa. dukungan dari hubungan yang baik, dengan menjalani hubungan tersebut lembaga adat satu pemahaman dengan aparat pemerintah desa dan jelasnya bekerja sama dalam dan untuk pembangunan desa, dengan itu maka kerjasama yang terciptaakan membawa hasil yang baik dan positif bagi desa serta masyarakat. Seperti adanya rapat musrembangdes dan semacamnya, Adapun yang duduk di musrembang ini iyalah Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat ,BPD dan sebagian masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Untuk Menyelesaikan Suatu Permasalahan dan disanalah saling bekerja sama dan satu paham serta saling mendukung karena itu adanya kerjasama untuk membawa permasalahan kekurangan yang dibutuhkan desa dengan satu pemahaman bersama membela desa, karena itu lembaga adat dan aparat pemerintah desa menjalin dan menciptakan hubungan yang harmonis objektif dan demokratis, Selain itu juga dengan secara langsung memberikan contoh yang baik serta positif.

Adapun sebaliknya bertentangan dan bahkan tidak mendapatkan hubungan yang seperti itu jelas sudah bisa berdampak buruk bagi desa serta masyarakat, karena itu terlebih dulu dihindari hubungan yang kurang baik. Dari yang apa saya liat di atas bahwa lembaga adat memang seharusnya menciptakan hubungan yang demokratis harmonis dan objektif dengan aparat pemerintah desa, itu semua merupakan salah satu budaya adat istiadat yang sangat positif dan jalan yang memudahkan suatu perencanaan dan cepatnya perkembangan pembangunan desa pintu gobang kari agar lebih maju serta di dalam pelaksanaan budaya adat istiadat dan pembangunan, dengan banyaknya kesibukan pribadi masing-masing yang dijalani seperti, kebanyakan berada diladang dan bepergian keluar kampung karena itu menyebabkan jarangya

bertemu antar kedua pihak, yang dimana pada saat-saat tertentu saja bisa berkumpul seperti rapat tahunan, musrembang dan lain sebagainya.

Tabel I.II : Data Perselisihan Antara Lembaga Adat Dengan Aparat Pemerintah Desa Pintu Gobang Kari.

No	Item Perselisihan	Lembaga Adat	Aparat Pemerintah Desa
1	Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.	2	1
2	Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan	1	1
3	Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Pemangku Adat/Tokoh Adat dengan aparat Pemerintah Desa.	2	2

Sumber : Kantor Lembaga Adat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk memperjelas permasalahan yang dibahas perlu adanya pembatas masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Lembaga Adat dalam membantu Tugas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Fungsi Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari dalam Membantu Tugas Pemerintahan Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi.

Maka dari itu pelaksanaan fungsi lembaga adat di harapkan membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antara Tokoh Adat dengan Pemerintah Desa. Namun berdasarkan pengamatan dilapangan masih ditemui sejumlah fenomena-fenomena sebagai meliputi:

1. Kurangnya Penyelesaian Perselisihan yang Menyangkut Hukum Adat Istiadat dengan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Di Desa Pintu Gobang Kari. Sehingga Masalah yang ada tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan.
2. Kurangnya Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Pintu Gobang Kari. Dan kurangnya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **”Bagaimana fungsi lembaga adat dalam membantu tugas pemerintahan desa di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

C. Tujuan Peneliti

1. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa hasil dari fungsi Lembaga Adat di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa di Desa Pintu Gobang Kari.
- b. Untuk mengetahui hambatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa di Desa Pintu Gobang Kari.

2. Manfaat / Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Naskah Kertas kerja ini di harapkan salah satu karya ilmiah yang turut mendukung perkembangan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintah. Khususnya tentang Lembaga Adat.
- b. Secara Akademis Naskah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan penulis berikutnya, minimal sebagai sumber alternative data skunder.
- c. Secara Pragmatis Naskah diharapkan pula dapat digunakan oleh pimpinan Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

